

# KAJIAN DAMPAK EKONOMI PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Oleh : Tumpal Sihaloho<sup>1</sup> dan Naufa Muna<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to identify problems in the economic area and to analyze the impact of the establishment of Special Economic Zones (SEZ) on the growth of investment, trade and labor. This study used a qualitative descriptive analysis of the legal and institutional aspects, infrastructure and planning, as well as incentives and financing. This study also used the Incremental Capital Output Ratio analysis (ICOR), Output Ratio Incremental Labour (ILOR) and the Location Quotient (LQ) to 12 (twelve) areas that suggest themselves into KEK: Sumatera Utara, Riau, South Sumatera, Banten, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi and Central Sulawesi. The results showed that the common problems faced by the economic area is the provision of incentives that are not in accordance with the conditions of the region, and the lack of consistency between the rules that become the foundation and establishment of economic zones and the supporting regulations. From this study it is known that West Java and Banten region has the potential economic impact that relatively better than other regions.*

## PENDAHULUAN

Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi kondusifitas iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut menyangkut stabilitas politik dan sosial, stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance*, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2005 Indonesia termasuk salah satu negara yang paling mahal, baik dalam arti biaya maupun jumlah hari dalam pengurusan ijin bisnis. Untuk mengurus semua perijinan usaha, seorang pengusaha memerlukan sekitar 151 hari, dan besarnya biaya yang diperlukan sekitar 125,6 persen dari pendapatan per kapita di Indonesia.

Untuk meningkatkan investasi langsung di Indonesia, diperlukan

---

<sup>1</sup> Staf Pengkaji, Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110, Telp: 021-23528684, Email: tumpal\_bppip@hotmail.com

<sup>2</sup> Staf Pelaksana, Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110, Telp: 021-23528684, Email: naufa@yahoo.com

perubahan iklim investasi. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, khususnya yang memiliki struktur ekonomi yang relatif sama seperti Thailand, Philippina, Vietnam dan Malaysia, iklim investasi di Indonesia masih tertinggal dalam hal menarik minat para investor. Sekalipun demikian, peringkat Indonesia mengenai iklim investasi cenderung mengalami perbaikan dari peringkat 135 dari 175 negara pada tahun 2007 menjadi peringkat 123 dari 178 negara pada tahun 2008 (Doing Business 2008-World Bank Report).

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mencakup penetapan kriteria pokok pemilihan lokasi suatu daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan KEK; menyetujui kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh kawasan-kawasan itu; dan yang paling penting adalah untuk menyediakan pelayanan investasi dan kelembagaan yang memiliki standar internasional.

Pemberian insentif antara lain dilakukan dengan cara pembebasan PPN dan PPNBM untuk produk yang diekspor kembali dengan prosedur yang sederhana, fasilitas visa dan ijin kerja tenaga asing yang sederhana. Yang terpenting adalah proses pelayanan investasi dimana investor dapat memperoleh seluruh perijinan dan kebutuhan dokumentasi serta penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi melalui pelayanan satu atap dalam waktu singkat. Selain itu, pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus di beberapa wilayah diharapkan membawa keuntungan bagi

Indonesia dalam hal: (1) peningkatan investasi; (2) penyerapan tenaga kerja; (3) penerimaan devisa; (4) keunggulan kompetitif produk ekspor; (5) meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan, dan kapital bagi peningkatan ekspor; dan (6) mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui *transfer of technology*. Tujuan-tujuan tersebut, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan pemerataan secara nasional dan menciptakan fundamental ekonomi yang kuat, baik secara makro maupun secara mikro.

Saat ini, di Indonesia telah beroperasi berbagai kawasan ekonomi antara lain: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Berikat (KB), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Industri (KI). Sekalipun demikian, pengembangan kawasan tersebut belum memberikan hasil yang optimal dan masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Untuk itu, pemerintah akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan mengedepankan berbagai fasilitas yang menarik minat lebih banyak penanam modal untuk berusaha di berbagai wilayah di Indonesia.

Pembentukan KEK diharapkan akan mampu meningkatkan investasi atau usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan. Secara nasional, tujuan yang ingin dicapai meliputi pemerataan ekonomi, terutama dari sudut pandang pendapatan, dan daya saing produk nasional. Sesuai dengan konsep pembentukan kawasan ekonomi

khusus, dibutuhkan persiapan yang menyeluruh serta komitmen dari seluruh yang berkepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan tersebut. Persiapan yang meliputi kebijakan dan kelembagaan, insentif dan pembiayaan serta dukungan infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang wilayah. KEK dengan demikian menjadi sangat penting dalam peningkatan investasi asing di Indonesia. Masalah tersebut merupakan hal penting dalam artikel ini, yang bertujuan untuk 1) mengidentifikasi permasalahan pada kawasan ekonomi yang ada dan 2) melakukan analisis dampak pembentukan KEK terhadap pertumbuhan investasi, perdagangan dan tenaga kerja.

Adapun ruang lingkup dari kajian ini adalah aspek tata ruang dan infrastruktur, aspek insentif dan pembiayaan, dan aspek Kelembagaan dan Hukum. Daerah yang menjadi lokasi survei dalam kajian ini adalah 4 daerah di Indonesia yaitu Medan (Propinsi Sumatera Utara), Propinsi Banten, Pontianak (Propinsi Kalimantan Barat) dan Makasar (Propinsi Sulawesi Selatan).

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dari aspek hukum dan kelembagaan, infrastruktur dan tata ruang, serta insentif dan pembiayaan untuk melihat permasalahan pada kawasan ekonomi. Analisis deskriptif kualitatif juga digunakan untuk menentukan dampak ekonomi potensial kawasan ekonomi khusus. Selain analisis deskriptif, kajian ini juga menggunakan analisis *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*, *Incremental Labour Output Ratio (ILOR)* dan *Location Quotient (LQ)* terhadap 12 (dua belas) daerah yang mengusulkan diri menjadi KEK yaitu: Sumatera Utara, Riau,

Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

## **KONSEP KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)**

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan tertentu dimana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perijinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan. Maksud pengembangan KEK adalah untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus antara lain adalah: membantu atau mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki struktur industri di lokasi tersebut, meningkatkan ekspor dan meningkatkan cadangan devisa. Untuk itu maka pendekatan kawasan untuk pengembangan investasi harus bercirikan pada: 1) "Reasonable": Layak secara ekonomi, sosial dan politik, 2) "Sustainable": Berorientasi jangka panjang, dan 3) "Measurable": Jelas dalam instrumen dan target.

Adapun kriteria pokok pemilihan lokasi KEK yang ditentukan oleh Tim Nasional KEK adalah 1) Komitmen Pemerintah Daerah, 2) Rencana Tata Ruang, 3) Aksesibilitas, 4) Infrastruktur, 5) Lahan, 6) Tenaga kerja, 7) Industri Pendukung, 8) Geoposisi, 9) Dampak Lingkungan, 10) Batas Wilayah.

**Tabel 1. Perbandingan Kawasan Ekonomi Khusus dengan Kawasan Lainnya**

Skema	Tujuan	Luas Lokasi	Lokasi	Jenis Kegiatan	Tujuan Pasar	Perlakuan Pembelian dari Dalam Negeri	Otoritas dari Kawasan
Kawasan Berikat	Manufaktur	20 ha s.d 1.600 ha	Dekat dgn pelabuhan dan bandara	Terutama bidang manufaktur	Ekspor	Diperlakukan sebagai pembelian dalam negeri dan kena PPN	Umumnya di bawah pemerintah pusat atau daerah setempat
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	Umumnya hanya untuk mendukung perdagangan – ekspor	<50ha	Dekat dgn pelabuhan dan bandara	Ekspor barang dan jasa	Ekspor	Umumnya sebagai impor – pengecualian dari BM dan PPN	Otoritas khusus untuk kawasan, terpisah dari otoritas daerah setempat
Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu (KAPET)	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak pembangunan wilayah sekitar	<100 ha	Campuran	Industri dan pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan	Ekspor, Domestik	Pembelian dalam negeri	Umumnya di bawah pemerintah daerah setempat
Kawasan Industri (KI)	Pembangunan industri	<100 ha	Campuran	Industri	Ekspor, Domestik	Pembelian dalam negeri	Umumnya di bawah pemerintah pusat atau daerah setempat
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Pembangunan Integrasi untuk investasi dan penciptaan lapangan kerja	Antara 10 ha s.d 400 ha	Campuran	Berbagai jenis kegiatan (misalnya pertanian, industri, jasa, pariwisata)	Multi pasar: ekspor, domestik, di dalam SEZ	Sebagai impor ke SEZ- pengecualian dari BM dan PPN	Otoritas khusus untuk kawasan, terpisah dari otoritas daerah setempat

## PERMASALAHAN KAWASAN NON-KEK

### 1. Kawasan Berikat (KB)

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan KB adalah peningkatan efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global. Identifikasi permasalahan terutama dikaitkan dengan hukum dan kelembagaan, insentif dan pembiayaan serta infrastruktur dan tata ruang pada KB. Hasil identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

#### a) Hukum dan Kelembagaan

Beberapa Masalah pada KB yang terkait dengan aspek hukum dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

#### 1. Pelayanan perijinan satu atap di KB tidak berjalan sebagaimana mestinya setelah otonomi daerah.

Pada awalnya, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 PP Nomor 22 tahun 1986 tentang Kawasan Berikat dinyatakan bahwa "perijinan yang diperlukan di Kawasan Berikat diselenggarakan dengan sistem *one stop service* melalui pelimpahan wewenang dari instansi terkait kepada pengelola Kawasan Berikat yaitu PT KBN dan untuk Kawasan Industri swasta perijinan ini diselenggarakan oleh PT Persero Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (PT. PKBI)". Perijinan tersebut meliputi: Ijin persetujuan penanaman modal (PMA/PMDN) dari BKPM sesuai pelimpahan kewenangan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal di dalam Kawasan Berikat yang meliputi:

- Daftar Induk Barang Modal (*Master list*) dari BKPM

- Ijin Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) dari Departemen Perdagangan
- Ijin Usaha Industri (IUI) dari Departemen Perindustrian
- Surat Keterangan Asal (SKA) dari Departemen Perdagangan
- Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) dari Depnaker
- IMB dan HO dari Pemerintah Daerah setempat
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Departemen Tenaga Kerja.
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemda setempat.

Berlakunya undang-undang tentang pemerintah daerah ( UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya), mendorong terjadinya perubahan kewenangan perijinan di Kawasan Berikat tersebut. Pada saat ini, Kawasan Berikat tidak lagi menjadi daerah yang terbebas dari intervensi aparat Pemerintah Daerah. Untuk itu investor harus berhadapan dengan petugas Ditjen imigrasi, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BAPEDALDA, BKPM, dan lain-lain dalam mengurus perijinan usahanya. Tentu hal ini membawa konsekuensi waktu dan biaya yang makin besar yang harus ditanggung oleh PDKB yang berlokasi diluar KBN. Sementara itu, khusus untuk perijinan di bidang ketenagakerjaan, kewenangannya ditarik kembali oleh Departemen Tenaga Kerja.

#### 2. Masih adanya perbedaan persepsi mengenai KB

Kurangnya pemahaman berbagai pihak terkait akan keberadaan dan fungsi KB menyebabkan munculnya intervensi melalui berbagai peraturan daerah yang

diterapkan di Kawasan Berikat. Sebagai contoh, Pemerintah daerah DKI Jakarta memberlakukan Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame atas setiap papan merk perusahaan di Kawasan Berikat.

### 3. Mudahnya mendirikan Kawasan Berikat di luar Kawasan Industri Berikat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa "Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyotiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor". Berdasarkan pengertian tersebut maka Kawasan Berikat tidak harus berbentuk kawasan industri dengan batas-batas tertentu tetapi dapat berbentuk satu bangunan tertentu dan tidak harus berlokasi di kawasan industri.

### 4. Persetujuan PDKB diklasifikasikan sebagai ijin operasi oleh Bea dan Cukai

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa "pengusaha yang telah mendapatkan persetujuan PDKB atau persetujuan berusaha di KB dari PKB wajib memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai melalui PKB dalam waktu 14 hari sebelum memulai berkegiatannya". Sesuai Pasal 5 ayat (2) SK Menkeu 291 tahun 1997 dinyatakan bahwa "Dirjen Bea dan Cukai memberitahukan kepada

Kepala Kantor Bea dan Cukai tentang beroperasinya PDKB dimaksud".

Petugas Ditjen Bea dan Cukai tidak akan melayani PDKB sebelum ada Surat Pemberitahuan Beroperasinya PDKB dari Dirjen Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Dengan demikian, Surat Pemberitahuan tersebut menjadi semacam "Surat Ijin Operasi" karena sebelum ada surat tersebut, belum dapat dilayani (sumber: hasil wawancara dengan investor).

Dalam pelaksanaannya, terbitnya surat pemberitahuan dari Dirjen Bea dan Cukai kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tersebut tidak ada standar (kepastian) waktu, sangat tergantung pada "pendekatan" yang dilakukan oleh PDKB yang bersangkutan. Selain itu, pada dasarnya Surat Pemberitahuan dari Bea cukai tersebut tidak diperlukan karena kewajiban investor hanya "memberitahukan" kepada Bea cukai dan tidak memerlukan jawaban, karena sifatnya pemberitahuan. Adanya interpretasi yang berlebihan oleh Bea Cukai ini menimbulkan "ketidakpastian", ditambah tidak jelasnya berapa lama Surat Pemberitahuan Ditjen Bea dan Cukai yang menjadi semacam "Surat Ijin Operasi" akan diterbitkan, dapat menghambat program dan jadwal yang telah disepakati investor dengan pembeli luar negeri yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya kepercayaan kepada investor di KB.

### 5. Status PDKB atas bangunan yang disewa investor menyebabkan bangunan tidak bisa segera dioperasikan apabila investor penyewa bangunan menghentikan kegiatannya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 291 tahun 1997 Pasal 5

ayat (2) dinyatakan bahwa “Dirjen Bea dan Cukai memberitahukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai tentang beroperasinya PDKB dimaksud”. Pemberian ijin PDKB ini juga melekat pada nama perusahaan/PDKB yang menyewa bangunan di kawasan berikat. Bila perusahaan menghentikan kegiatannya, perusahaan/PDKB tersebut wajib untuk mengurus pencabutan ijin PDKB dari Dirjen Bea dan Cukai. Selama ijin pencabutan dari Bea dan Cukai belum diterbitkan, gedung bangunan ex investor tersebut belum dapat disewakan kepada investor/perusahaan/PDKB baru. Hal ini mengakibatkan pengelola kawasan mengalami kerugian dari tidak dapat disewakannya bangunan selama jangka waktu tertentu (selama ini dapat mencapai 4 bulan).

#### 6. Adanya duplikasi kewenangan perijinan di Batam

Untuk kawasan Berikat di Batam, ketidakjelasan wewenang antara Otorita Batam, Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah menyebabkan ketidakjelasan pembagian wewenang dalam perijinan. Selain itu pelayanan terpadu satu pintu belum berjalan efektif.

#### b) Insentif dan Pembiayaan

Sesuai dengan penjelasan PP No. 33 Tahun 1996, fasilitas yang diberikan pada Kawasan Berikat adalah: 1) Penangguhan Bea Masuk, 2) Pembebasan Cukai, dan 3) Tidak dipungut PPN, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak penghasilan PPh Pasal 22. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat dijelaskan lebih lanjut mengenai fasilitas tersebut, sebagai berikut:

- Atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran

yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap sebagai PDKB diberikan penangguhan Bea Mauk (BM), tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

- Atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
- Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
- Atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB dan PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada pengusaha Kena Pajak PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

- Atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan pembebasan Cukai.
- Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor.
- Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.

Meskipun demikian, dalam prakteknya investor di Kawasan Berikat menghadapi masalah sebagai berikut:

1. Pengenaan PPN atas pembelian barang modal asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (Dalam Negeri)

Sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No. 33 Tahun 1996 dinyatakan bahwa "atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN dan PPnBM", ternyata didalam praktek ketentuan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya SK Dirjen Bea dan Cukai No. 431/BC/2001 yang menetapkan adanya pengenaan PPN atas barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan PDKB yang berasal dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).

2. Pengenaan PPN atas jasa kena pajak *makloon* (jasa jahit, pencucian dan pencelupan) serta jasa perawatan *Spare Part*.

Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep 176/P/2000 Pasal 2 menyebutkan bahwa jasa perawatan mesin dan peralatan tergolong jenis jasa yang dikenakan PPN. Selanjutnya dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ.53/2003 menyatakan bahwa pengenaan PPN atas penyerahan jasa kena pajak dari dan ke KB termasuk jasa maklon dan jasa sub-kontrak.

Jasa *makloon* dan jasa perawatan *spare part* merupakan rangkaian proses produksi perusahaan-perusahaan di KB, pada kenyataannya PPN ini di bebaskan kepada pemilik barang (investor). Pengenaan PPN terhadap jasa tersebut juga bertentangan dengan ketentuan PP No. 33 Tahun 1996 Pasal 2 yang menyatakan bahwa "barang atau bahan yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22".

3. Pengenaan PPN atas Jasa Sub Kontrak International

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ.53/2003 dinyatakan bahwa pengenaan PPN atas penyerahan jasa kena pajak dari dan ke KB termasuk jasa sub-kontrak. Ketentuan ini dirasa memberatkan investor karena hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan pesanan dengan spesifikasi, merek, yang sudah ditentukan oleh buyer. Selain itu, hal tersebut tidak sejalan dengan pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas barang yang dimasukkan kedalam Kawasan Berikat.

4. Perbedaan Pengertian/Persepsi mengenai Barang Modal Antara Petugas Bea dan Cukai dengan Investor

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan no. 291/KMK.051997 pasal 14 ayat (b) dinyatakan bahwa atas impor barang modal atau peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai oleh PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPNBM dan PPh pasal 22 impor. Dalam prakteknya, sering terjadi perbedaan persepsi antara investor (PDKB) dengan petugas Bea dan Cukai mengenai pengertian barang modal yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan proses produksi. Hal ini pada akhirnya sangat merugikan investor karena dapat menimbulkan "moral hazard", dan investor harus membayar bea masuk dan pajak-pajak lainnya atas impor barang modal yang langsung berkaitan dengan proses produksi di dalam Kawasan Berikat.

c) **Infrastruktur dan Tata Ruang**

1. Untuk kawasan berikat di Batam, ketidakjelasan wewenang antara Otorita Batam dan Pemerintah Daerah menyebabkan ketidakjelasan pembagian wewenang dalam pemeliharaan infrastruktur.
2. Untuk kawasan berikat di daerah lain, masalah infrastruktur juga masih perlu diperhatikan karena infrastruktur jalan darat di Kawasan Berikat umumnya rusak.
3. Kawasan Berikat, berdasarkan PP No 26/2008, umumnya berada di lokasi Pusat Kegiatan nasional (PKN), karena sesuai dengan kriteria pertama dari PKN yaitu: kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.

## **2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)**

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan KPBPB adalah memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam kawasan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global. Identifikasi permasalahan, terutama yang terkait dengan hukum dan kelembagaan, insentif dan pembiayaan serta infrastruktur dan tata ruang pada KPBPB dapat dilihat di bawah ini.

a) **Hukum dan Kelembagaan**

1. Tidak ada konsistensi kebijakan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku, contohnya PP No. 63 tahun 2004; tidak ada pemeriksaan untuk barang DPIL tetapi pada kenyataannya ada pemeriksaan oleh oknum Bea dan Cukai.
2. Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No SE-21/BC/2006 tertanggal 31 Mei 2006 bertentangan dengan UU No. 10/1995 dan PMK No. 60/2005
3. PMK No. 60/PMK.04/05 belum mengakomodir kegiatan perusahaan perminyakan.
4. UU No. 22 tahun 2001 tentang migas bertentangan dengan JuklakKepabeanaan. Perusahaan minyak dan penunjangnya, khususnya barang bersifat impor sementara/ sewa dan barang yang dikembalikan atau dalam perbaikan.
5. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait di Batam dan di

luar Batam sehubungan dengan PMK No. 60/PMK.04/2005 terkait SEZ.

6. Status barang-barang transshipment berkaitan dengan UU No. 10 tahun 1995 yang menyatakan bahwa barang yang masuk ke kawasan pabean sudah dikategorikan sebagai barang impor.
7. Perda tentang pungutan genset, penerangan jalan dan lalu lintas menambah biaya berusaha.
8. Pembagian tugas yang tidak jelas antara Otorita Batam dan Pemerintah Daerah Kota Batam.
9. Status KPBPB untuk daerah Batam dalam operasionalnya masih mengacu pada status Batam sebagai Kawasan Berikat.
10. Belum berfungsinya Badan Pengusahaan Kawasan sebagai Pengelola KPBPB di Batam.
11. Tumpang tindihnya di dalam penerbitan perijinan usaha.

b) Insentif dan Pembiayaan

1. Pencabutan fasilitas bebas PPN dan PPnBM di Batam sejak 2003 dan ketidakpastian tentang cakupan pengenaan PPN dan pengenaan PPN dan PPnBM dianggap telah mengurangi daya tarik investasi.
2. Insentif yang sudah ada masih kurang menarik.

c) Infrastruktur dan Tata Ruang

1. Kerancuan dalam penetapan peruntukan lahan serta terbengkalainya pengadaan berbagai fasilitas publik dan pembangunan ekonomi.

2. Setelah otonomi daerah, izin penggunaan tanah tidak lagi hanya diurus kepada Otorita Batam tetapi juga pemerintah daerah.
3. Sertifikat dari BPN hanya dapat dikeluarkan setelah ada pengesahan dari pemerintah daerah.
4. Ketidakjelasan mengenai lembaga mana (Otorita Batam ataukah Pemerintah Daerah Kota Batam) yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan jalan. Sehingga kondisi jalan kurang bagus dan berpengaruh terhadap ekspor terutama sektor minyak dan gas bumi.
5. Tidak semua kawasan memiliki ketersediaan listrik yang cukup dan listrik sering mati tanpa pemberitahuan.
6. Monopoli dalam penyediaan air.
7. Pengawasan terhadap praktek penyelundupan harus ditingkatkan.

3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan KAPET adalah Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak pembangunan di wilayah sekitarnya yang pada akhirnya diharapkan dapat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan memacu pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Hasil identifikasi masalah tersebut dapat dilihat di bawah ini.

a) Hukum dan Kelembagaan

1. Keppres 150/2000 tidak

- mengatur kedudukan KAPET dalam kebijakan nasional-propinsi-kabupaten/ kota.
2. Keppres 150/2000 tidak menjelaskan batas/spot wilayah yang dikelola terkait dengan pembagian urusan, tanggung jawab dan kewenangan pusat-propinsi-kabupaten/kota.
  3. Keppres 150/2000 tidak menjelaskan kebijakan yang mengintegrasikan pengembangan KAPET dengan daerah tertinggal dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi terpadu.
  4. Kurangnya komitmen Badan Pengembangan (Bapeng) KAPET dalam mendukung implementasi. Hal ini bisa dilihat belum ada hasil rumusan dan penetapan kebijakan strategi nasional pembangunan KAPET.
  5. Masalah pada Badan Pengelola (BP) KAPET adalah kewenangannya yang terbatas. BP KAPET tidak memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan, karena Keppres 150 tahun 2000 menyebutkan BP KAPET hanya sebagai pemberi pertimbangan teknis kepada Pemda (Propinsi/ Kabupaten/Kota). BP KAPET lebih banyak menjadi lembaga pemasaran KAPET. Jika ada investor yang ingin berinvestasi di KAPET, BP KAPET harus menanyakan ke lembaga-lembaga terkait untuk perizinan, dan lain sebagainya.
  6. Keppres 150/2000 tidak mengatur pembagian urusan, tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan di pusat-propinsi-kabupaten/ kota
  7. Keppres 150/2000 tidak menjelaskan instansi leading koordinasi pengelolaan KAPET di pusat-propinsi-kabupaten/kota.
  8. Keppres 150/2000 tidak menjelaskan urusan, tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah dan pelaku usaha.
  9. Koordinasi antar sektor dan realisasi dukungan sektor dalam Bapeng KAPET untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di wilayah KAPET masih sangat terbatas.
  10. Beberapa wilayah KAPET tidak diturunkan dari Kawasan Andalan sehingga berbagai prasyarat dasar belum terpenuhi dan sangat berpengaruh terhadap kesiapan wilayah untuk dikembangkan (KAPET DAS KAKAB, Batui, Bukari, Bima dan Mbay).
  11. Sumber Daya Manusia BP KAPET sangat beragam dan belum sepenuhnya mampu mendorong peran KAPET sebagai *prime mover* dalam pengembangan wilayah sekitarnya.

12. Beberapa jabatan pada beberapa BP KAPET belum terisi, antara lain pada tingkat Wakil Ketua dan Direktur. Standar gaji/honorarium pimpinan/staf BP KAPET dinilai kurang memadai untuk dapat menjalankan tugas-tugas BP KAPET.
  13. Terdapat perbedaan kebijakan sebelum dan sesudah otonomi daerah.
- b) Insentif dan Pembiayaan
1. Terdapat inkonsistensi insentif akibat adanya perubahan peraturan perpajakan beberapa kali.
  2. Insentif fiskal bagi KAPET (sesuai dengan PP No 147/2000) kurang menarik. Insentif pada PP No. 147/2000 sama dengan insentif untuk daerah lainnya di luar KAPET, sehingga PP No 147/2000 tidak mampu menjadi *selling point* untuk menarik investasi di KAPET.
  3. KMK No 11/2001 memberikan kebijakan bea masuk kepada pengusaha industri sehingga tarif bea masuk menjadi 5% atas impor mesin yang terkait dengan keperluan produksi (tetapi bukan merupakan suku cadang atau komponen) dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini dianggap cukup mendukung pengembangan industri pengolahan, tetapi di lokasi KAPET umumnya industri pengolahan belum berkembang, yang disebabkan oleh minimnya infrastruktur. Dengan kata lain, insentif kepabeanan ini tidak menjadi perhatian utama investor.
  4. Keppres 150/2000 atau peraturan turunannya tidak memberi penjelasan bagaimana mekanisme pembiayaan pengembangan KAPET.
  5. Dikarenakan KAPET pada UU No. 26/2007 dimasukkan sebagai Kawasan strategis nasional bidang ekonomi, sesuai dengan PP No. 26/2008 lampiran XI, disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk revitalisasi/rehabilitasi kawasan dan pengembangan/peningkatan kualitas kawasan adalah dari APBN, APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan. Namun tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pembagian wewenang pembiayaan tersebut.
  6. Peran KAPET sebagai *gate-way* bagi masuknya aliran investasi belum dapat diwujudkan secara optimal, dan masih memerlukan sepenuhnya dukungan kebijakan yang bersifat *affirmative action* dari pemerintah.
  7. Pengembangan investasi di wilayah KAPET, belum membentuk pola siklus produksi dari hulu hingga hilir, dan belum menjadi bagian dari jaringan pemasaran regional, nasional maupun internasional, yang didukung dengan sistem infrastruktur dan transportasi yang

terintegrasi.

8. Pembiayaan dalam pengembangan peluang investasi di KAPET masih belum memadai sehingga perlu upaya memobilisasi sumber pendanaan dari berbagai sumber.

c) **Infrastruktur dan Tata Ruang**

1. Ketidakterediaan dan/atau kurang layaknya infrastruktur dalam KAPET dianggap sebagai masalah yang paling banyak dihadapi oleh KAPET.
2. UU No 26/2007 tentang penataan ruang membawa perubahan dalam pembangunan wilayah perbatasan, yaitu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan berorientasi pembangunan ekonomi. Hal ini berdampak positif, yaitu mempercepat pembangunan KAPET yang sebagian besar wilayahnya di wilayah tertinggal/perbatasan.
3. Potensi dan peluang investasi KAPET masih belum diketahui secara luas dan akurat oleh pelaku usaha dan stakeholder lainnya, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan teknologi informasi yang terkait dengan pengembangan investasi.

#### **4. Kawasan Industri (KI)**

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan KI adalah agar sasaran pembangunan industri dapat dicapai

dengan cepat, tepat, tertib dan teratur yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Identifikasi permasalahan, terutama yang terkait dengan hukum dan kelembagaan, insentif dan pembiayaan serta infrastruktur dan tata ruang dapat dilihat di bawah ini.

a) **Hukum dan Kelembagaan**

Perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri.

b) **Insentif dan Pembiayaan**

1. Terdapat berbagai Perda yang kurang menguntungkan bagi pengusaha di kawasan industri, seperti Perda mengenai pungutan gensek, penerangan jalan dan lalu lintas menambah biaya berusaha.

2. Para pelaku usaha mengeluhkan pengenaan pajak yang ditetapkan pemerintah atas kawasan industri. Pemerintah sampai saat ini masih memberlakukan peraturan perpajakan yang dinilai mengurangi gairah tumbuhnya industri di kawasan itu, contohnya dalam pemanfaatan tanah yang melebihi nominal Rp 1 miliar akan terkena pajak 20 persen. Padahal biasanya hanya 10 persen.

3. Disamping pajak, pemerintah juga dinilai tidak memberikan insentif yang memadai dibandingkan negara lain yang memiliki kawasan industri maju.

- c) **Infrastruktur dan Tata Ruang**
1. Beberapa kawasan industri belum memiliki fasilitas pengolahan limbah yang baik sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
  2. Sarana infrastruktur masih sangat tidak memadai.
3. Masalah keamanan di kawasan industri, khususnya tindakan warga yang dilatarbelakangi praktik-praktik premanisme, seperti ketidaktertiban kuli bongkar dan persaingan antara warga asli dan pendatang memperebutkan limbah pabrik.

## KESIAPAN DAERAH SURVEI BERDASARKAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN KEK

**Tabel 2. Kawasan Bojonegara, Propinsi Banten**

No	Kriteria Pokok Penetapan Lokasi KEK	Rincian Kriteria	Kondisi Saat ini
1	Adanya komitmen dari Pemda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harmonisasi Perda</li> <li>- Dukungan dari pemangku kepentingan (Pemda, DPRD, Dunia usaha)</li> <li>- Memiliki konsep Rencana Pengembangan dan pengelolaan kawasan</li> <li>- Penyediaan dana</li> <li>- Pelayanan perizinan satu atap (OSS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih perlu Perda untuk lebih meningkatkan investasi dan harmonisasi Perda-perda</li> <li>- Adanya rencana tata ruang nasional PP No. 47 Thn 2000 yang menetapkan Bojonegara-Cilegon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Pemerintah daerah telah memiliki Tim Teknis pembentukan KEK</li> <li>- Sudah tersedia alokasi dana pengembangan infrastruktur</li> <li>- Sedang disiapkan Rancangan perizinan terpadu</li> </ul>
2	Lokasi sesuai dengan pengembangan wilayah dalam RTRW dan layak menurut Kajian Amdal	Harmonisasi dan sinkronisasi RTRW Propinsi dengan RTR Kab/kota tentang peruntukan kawasan serta layak berdasarkan Studi AMDAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan lokasinya telah sesuai dengan RTRWN, RTRW dan RTR Kab/Kota</li> <li>- Pengembangan 17 Kawasan Industri yang berada dilokasi rencana KEK.</li> </ul>
3	Mempunyai posisi strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Kawasan berdekatan dan memiliki akses ke pelabuhan udara dan laut</li> <li>- Berhadapan dengan alur pelayaran internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai 3 pelabuhan laut (Ciwanda, pelabuhan khusus, dan Merak) dan Bandara Sukarno Hatta</li> <li>- Dilalui oleh jalur maritim internasional</li> </ul>
4	Telah tersedia dukungan infrastruktur awal dan mempunyai kemungkinan pengembangan selanjutnya	Memiliki infrastruktur modern meliputi jaringan jalan yang menghubungkan kawasan ke bandara dan pelabuhan laut serta drainase dalam kawasan industri	Telah tersedia infrastruktur dan ada rencana pengembangan tahun 2007-2012 (jalan, jaringan KA, pelabuhan laut, bandara).
5	Mempunyai ketersediaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki lahan awal 500 Ha yang peruntukannya sesuai dengan RUTR Kabupaten/Kota setempat sebagai Kawasan Industri</li> <li>- Mempunyai ketersediaan lahan untuk pengembangan selanjutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan lokasi KEK dengan luas 5.357 Ha</li> <li>- Mempunyai cadangan lahan pengembangan 1.327 Ha.</li> <li>- Lokasinya telah sesuai dengan RTRWN, RTRW Propinsi Banten dan Kabupaten Serang.</li> </ul>
6	Memiliki batas Kawasan yang jelas	Memiliki master plan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing 17 kawasan industri telah memiliki izin lokasi dan batas-batas yang jelas</li> <li>- Batas KEK Bojonegara telah dilegalkan oleh Bupati Serang</li> </ul>

**Tabel 3. Kawasan Labuan Angin, Propinsi Sumatera Utara**

No	Kriteria Pokok Penetapan Lokasi KEK	Rincian Kriteria	Kondisi Saat ini
1	Adanya komitmen dari Pemda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harmonisasi Perda</li> <li>- Dukungan dari pemangku kepentingan (Pemda, DPRD, Dunia usaha)</li> <li>- Memiliki konsep Rencana Pengembangan dan pengelolaan kawasan</li> <li>- Penyediaan alokasi dana</li> <li>- Pelayanan perizinan satu atap (OSS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penerbitan Perda untuk meningkatkan investasi</li> <li>- Harmonisasi Perda-perda yang pro investasi</li> <li>- Adanya RTRN yang menetapkan Labuan Angin sebagai pusat pertumbuhan di Tapanuli Tengah</li> <li>- Telah dibentuk Tim Teknis</li> </ul>
2	Lokasi sesuai dengan pengembangan wilayah dalam RTRW dan layak menurut Kajian Amdal	Harmonisasi dan sinkronisasi RTRW Propinsi dengan RTR Kabupaten/Kota tentang peruntukan kawasan serta layak berdasarkan Studi AMDAL	Usulan Lokasi telah sesuai RTRWN, RTRW Propinsi SUMUT dan RTR Kabupaten Tapanuli Tengah
3	Mempunyai posisi strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Kawasan berdekatan dan memiliki akses ke pelabuhan udara dan laut</li> <li>- Berhadapan dengan alur pelayaran internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi +/- 30 km dari pusat sentra ekonomi, berdekatan dengan lokasi sumber daya listrik</li> <li>- Memiliki pelabuhan udara dan laut</li> </ul>
4	Telah tersedia dukungan infrastruktur awal dan mempunyai kemungkinan pengembangan selanjutnya	Memiliki infrastruktur modern meliputi jaringan jalan yang menghubungkan kawasan ke bandara dan pelabuhan laut serta drainase dalam kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah memiliki jalan</li> <li>- Listrik yang cukup</li> <li>- Sarana air bersih</li> </ul>
5	Mempunyai ketersediaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki lahan awal 500 Ha yang peruntukannya sesuai dengan RUTR Kab/Kota setempat sebagai Kawasan Industri</li> <li>- Mempunyai ketersediaan lahan untuk pengembangan selanjutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia area industri terpadu seluas +/- 3.000 ha yang dikuasai oleh Pemda (tanah negara bebas) di lokasi kawasan strategis Labuan Angin dari seluas +/- 6.301 ha yang siap ditawarkan kepada investor secara gratis.</li> <li>- Memiliki topografi/kontur lahan sebagian yang relatif datar, sebagian relatif berbukit.</li> <li>- Sudah sesuai dan memenuhi dengan tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota</li> </ul>
6	Memiliki batas Kawasan yang jelas	Memiliki master plan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah memiliki Master Plan yang sudah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota</li> </ul>

**Tabel 4. Kawasan Maminasata, Propinsi Sulawesi Selatan**

No	Kriteria Pokok Penetapan Lokasi KEK	Rincian Kriteria	Kondisi Saat ini
1	Adanya komitmen dari Pemda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harmonisasi Perda</li> <li>- Dukungan dari pemangku kepentingan (Pemda, DPRD, Dunia usaha)</li> <li>- Memiliki konsep Rencana Pengembangan dan pengelolaan kawasan</li> <li>- Penyediaan alokasi dana</li> <li>- Pelayanan perizinan satu atap (OSS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penerbitan Perda untuk meningkatkan investasi</li> <li>- Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada otoritas kawasan</li> <li>- Harmonisasi Perda-perda yang pro investasi</li> <li>- Pemangkasan birokrasi dalam perizinan melalui one stop service (OSS)</li> <li>- Telah dibentuk Tim Teknis</li> </ul>
2	Lokasi sesuai dengan pengembangan wilayah dalam RTRW dan layak menurut Kajian Amdal	Harmonisasi dan sinkronisasi RTRW Propinsi dengan RTR Kab/kota tentang peruntukan kawasan serta layak berdasarkan Studi AMDAL	Usulan Lokasi telah sesuai RTRWN, RTRW Prop. Sulawesi Selatan, Kota Makassar.
3	Mempunyai posisi strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Kawasan berdekatan dan memiliki akses ke pelabuhan udara dan laut</li> <li>- Berhadapan dengan alur pelayaran internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki Bandara Hasanuddin</li> <li>- Pelabuhan Laut</li> <li>- Dilalui jalur maritim</li> </ul>
4	Telah tersedia dukungan infrastruktur awal dan mempunyai kemungkinan pengembangan selanjutnya	Memiliki infrastruktur modern meliputi jaringan jalan yang menghubungkan kawasan ke bandara dan pelabuhan laut serta drainase dalam kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah memiliki jalan namun kurang baik.</li> <li>- Jaringan listrik yang kurang memadai dan sarana air bersih belum tersedia, dan</li> <li>- Tidak ada Rel KA</li> </ul>
5	Mempunyai ketersediaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki lahan awal 500 Ha yang peruntukannya sesuai dengan RUTR Kabupaten/Kota setempat sebagai Kawasan Industri</li> <li>- Mempunyai ketersediaan lahan untuk pengembangan selanjutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan lokasi KEK di Kabupaten Mamminasata dengan luas termasuk Kawasan Industri Makasar.</li> <li>- Jumlah perusahaan yang ada sekarang di KIMA berjumlah 181 perusahaan.</li> </ul>
6	Memiliki batas Kawasan yang jelas	Memiliki master plan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabuupaten/Kota	Sebagian lahan yang diusulkan sedang dalam pembebasan lahan

**Tabel 5. Kawasan PALSA, KIS, BDC Entikong, Propinsi Kalimantan Barat**

No	Kriteria Pokok Penetapan Lokasi KEK	Rincian Kriteria	Kondisi Saat ini
1	Adanya komitmen dari Pemda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harmonisasi Perda</li> <li>- Dukungan dari pemangku kepentingan (Pemda, DPRD, Dunia usaha)</li> <li>- Memiliki konsep Rencana Pengembangan dan pengelolaan kawasan</li> <li>- Penyediaan alokasi dana</li> <li>- Pelayanan perizinan satu atap (OSS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penerbitan Perda untuk meningkatkan investasi</li> <li>- Pelimpahan sebagian kewenangan pem pusat kepada otoritas kawasan</li> <li>- Harmonisasi Perda-perda yang pro investasi</li> <li>- Pemangkasan birokrasi dalam perizinan melalui one stop service (OSS)</li> <li>- Telah dibentuk Tim Teknis</li> </ul>
2	Lokasi sesuai dengan pengembangan wilayah dalam RTRW dan layak menurut Kajian Amdal	Harmonisasi dan sinkronisasi RTRW Propinsi dengan RTR Kab/kota tentang peruntukan kawasan serta layak berdasarkan Studi AMDAL	Usulan Lokasi telah sesuai RTRWN, RTRW Prop. Kalbar yaitu di Lokasi KAPET Khatulistiwa
3	Mempunyai posisi strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Kawasan berdekatan dan memiliki akses ke pelabuhan udara dan laut</li> <li>- Berhadapan dengan alur pelayaran internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki atau dekat dengan Bandara, dan Pelabuhan Laut Sintete.</li> <li>- Berdekatan dengan Malaysia</li> </ul>
4	Telah tersedia dukungan infrastruktur awal dan mempunyai kemungkinan pengembangan selanjutnya	Memiliki infrastruktur modern meliputi jaringan jalan yang menghubungkan kawasan ke bandara dan pelabuhan laut serta drainase dalam kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah memiliki jalan nasional ke lokasi kandidat KEK, tapi jalan dalam kawasan belum</li> <li>- Jaringan Listrik belum dibangun</li> <li>- Sarana air bersih sudah dibangun</li> </ul>
5	Mempunyai ketersediaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki lahan awal 500 Ha yangperuntukannya sesuai dengan RUTR Kab/Kota setempat sebagai Kawasan Industri</li> <li>- Mempunyai ketersediaan lahan untuk pengembangan selanjutnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia lahan dalam KAPET seluas 500 Ha</li> <li>- Memiliki topografi/kontur lahan sebagian yang relatif datar, sebagian relatif berbukit.</li> </ul>
6	Memiliki batas Kawasan yang jelas	Memiliki master plan yang telah di syahkan oleh Pemerintah Kab./Kota	- Sudah memiliki Master Plan yang sudah disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam KAPET

## ANALISA POTENSI EKONOMI DAERAH PENGUSUL KEK

Sampai tahun 2007 tingkat penanaman modal tertinggi diantara kawasan pengusul KEK adalah Jawa Tengah dengan kecenderungan sebesar 11,52%. Sementara daerah dengan nilai penanaman modal terbesar sekitar 50

milyar rupiah berada di wilayah Jawa Timur. Distribusi penanaman modal masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia (3 daerah tingkat penanaman modal terbesar terletak di Pulau Jawa sementara 3 daerah penanaman modal terkecil terletak di wilayah timur Indonesia).

**Tabel 6. Pembentukan Modal Tetap Bruto Daerah Pengusul KEK (Juta Rupiah)**

No	Propinsi	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)			
		2004	2005	2006	2007
1	Sumatera Utara	16,744,245.31	18,545,694.08	19,234,824.47	20,914,420.64
2	Riau	35,246,992.75	17,794,481.45	18,848,116.39	19,844,694.58
3	Sumatera Selatan	8,951,014.487	9,876,843.483	10,530,048.6	11,178,981.83
4	Banten	9,179,779.19	10,610,304.04	11,518,753.94	11,172,750.47
5	Jawa Barat	34,279,109.31	37,826,573.51	43,321,205.49	44,240,351.70
6	Jawa Tengah	19,180,393.73	21,724,784.34	23,671,973.52	26,786,357.42
7	Jawa Timur	41,832,598.49	43,369,409.30	46,964,170.91	50,239,758.82
8	Kalimantan Barat	6,327,070.82	6,700,806.71	6,912,444.51	7,079,546.05
9	Kal. Tengah	4,237,047.71	4,437,025.13	4,853,431.59	5,487,929.80
10	Kalimantan Timur	12,575,203.49	13,020,844.68	13,802,599.90	14,958,199.40
11	Sulawesi Selatan	7,607,940.07	7,993,519.26	4,691,132.03	1,596,292.82
12	Sulawesi Tengah	2,409,399.12	2,659,809.02	2,901,966.21	3,192,830.88

Sumber : BPS berbagai daerah

Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa Pulau Jawa merupakan wilayah dengan pendapatan domestik terbesar. Sementara wilayah timur Indonesia,

terutama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, memiliki tingkat pendapatan daerah yang rendah.

**Tabel 7. PDRB Daerah Pengusul KEK (Juta Rupiah)**

No	Propinsi	PDRB				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Sumatera Utara	75,189,140.89	78,805,608.56	83,328,948.58	87,897,791.21	93,330,108.26
2	Riau	66,872,503.02	73,077,959.49	75,216,719.28	79,287,586.75	83,370,857.24
3	Sum. Selatan	43,643,276.17	45,247,400.63	47,344,395.00	49,633,536.00	52,215,287.00
4	Banten	49,449,321.34	51,957,457.73	54,880,406.50	58,106,948.22	61,317,508.70
5	Jawa Barat	209,731,189.42	219,525,220.65	230,003,495.86	242,935,198.99	257,535,975.13
6	Jawa Tengah	123,038,541.13	129,166,462.45	135,789,872.31	143,051,213.88	150,682,654.74
7	Jawa Timur	218,452,389.09	228,884,458.54	242,228,892.17	256,374,726.78	271,238,560.75
8	Kalimantan Barat	20,806,353.94	21,455,284.28	22,483,015.37	23,538,350.41	24,769,575.81
9	Kalamantan Tengah	11,967,773.05	12,555,435.70	13,253,081.16	14,034,632.14	14,853,726.14
10	Kalimantan Timur	87,850,397.11	89,483,540.42	91,050,429.07	93,938,002.27	96,585,471.19
11	Sulawesi Selatan	33,645,382.74	35,410,566.05	37,291,394.11	38,421,787.37	38,867,679.22
12	Sulawesi Tengah	9,600,363.96	10,196,749.88	10,925,464.68	11,752,235.68	12,688,549.72

Sumber : BPS berbagai daerah

Data ICOR beberapa daerah pengusul KEK menunjukkan bahwa efektifitas dari penanaman modal lebih banyak terjadi di wilayah Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Untuk pulau Jawa dan Sumatera, hal ini tentu disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dan didukung dengan ketersediaan tenaga kerja yang berlimpah di kedua pulau tersebut. Namun demikian, perlu dicermati bahwa

konsep ICOR lebih didasarkan kepada nilai produksi, dimana untuk wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera telah terlebih dahulu mengembangkan industri secara menyeluruh, terutama industri pengolahan. Sementara itu, wilayah Indonesia tengah dan timur lebih banyak tergantung kepada produk alam, dengan nilai yang lebih rendah daripada produk industri. Selain itu, produktifitasnya sangat tergantung pada alam.

**Tabel 8. ICOR Daerah Pengusul KEK**

No	Propinsi	ICOR			
		2004	2005	2006	2007
1	Sumatera Utara	4.63	4.10	4.21	3.85
2	Riau	5.68	8.32	4.63	4.86
3	Sumatera Selatan	5.58	4.71	4.60	4.33
4	Banten	3.66	3.63	3.57	3.48
5	Jawa Barat	3.50	3.61	3.35	3.03
6	Jawa Tengah	3.13	3.28	3.26	3.51
7	Jawa Timur	4.01	3.25	3.32	3.38
8	Kalimantan Barat	9.75	6.52	6.55	5.75
9	Kalimantan Tengah	7.21	6.36	6.21	6.70
10	Kalimantan Timur	7.70	8.31	4.78	5.65
11	Sulawesi Selatan	4.31	4.25	4.15	3.58
12	Sulawesi Tengah	4.04	3.65	3.51	3.41

Sumber : Hasil pengolahan dari data BPS berbagai daerah

Berdasarkan Tabel 9, Propinsi Riau memiliki nilai LQ tertinggi di sektor pertambangan, sedangkan propinsi Banten dan Jabar mempunyai LQ yang cukup tinggi untuk sektor industri

manufaktur, sedangkan wilayah lainnya berpotensi di sektor pertanian. Angka-angka ini adalah angka tertinggi pada masing-masing daerah.

**Tabel 9. LQ Daerah Pengusul KEK**

No	Daerah Pengusul KEK	Nilai LQ tahun 2007	Sektor Potensial
1	Sumatera Utara	3.27	Pertanian
2	Riau	7.33	Pertambangan
3	Sumatera Selatan	4.32	Pertambangan
4	Banten	3.44	Industri Manufaktur
5	Jawa Barat	2.97	Industri Manufaktur
6	Jawa Tengah	2.61	Pertanian
7	Jawa Timur	2.31	Pertanian
8	Kalimantan Barat	3.47	Pertanian
9	Kalimantan Tengah	5.08	Pertanian
10	Kalimantan Timur	5.40	Pertambangan
11	Sulawesi Selatan	4.10	Pertanian
12	Sulawesi Tengah	5.97	Pertanian

Sumber : Hasil pengolahan dari data BPS berbagai daerah

Sesuai dengan tujuan pembentukan KEK, pemerintah akan memberikan insentif kepada dunia usaha yang akan menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Penawaran insentif yang utama dari pemerintah adalah insentif fiskal berupa berbagai pembebasan pungutan pajak dan cukai. Hal ini tentu akan mengurangi potensi pendapatan fiskal pemerintah, dan harus mendapatkan kompensasi ekonomi makro secara nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, sejalan dengan efektifitas insentif pemerintah terhadap peningkatan jumlah penanaman modal, pemerintah mengharapkan terjadinya peningkatan produksi dari dunia usaha, yang akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di tingkat regional, hal ini akan meningkatkan pemerataan kesempatan ekonomi di daerah.

Peningkatan penduduk berpendapatan akan mendorong kegiatan ekonomi lainnya di dalam negeri (secara tidak langsung akan mendorong kegiatan konsumsi ekonomi di sektor lain). Hal ini menunjukkan bahwa KEK dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional.

Meskipun demikian, pemerintah tidak pula kehilangan sepenuhnya potensi fiskal yang dimilikinya, karena pemerintah masih bisa meningkatkan pendapatannya melalui pungutan atas pajak penghasilan perusahaan, dan pengenaan PPN untuk sebagian barang yang akan dijual di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhitungkan dengan seksama, efektifitas dari insentif dan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha dalam rangka KEK. Kesempatan kerja yang didapatkan oleh daerah diilustrasikan dengan menggunakan konsep ILOR (*Incremental Labor Output Ratio*).

**Tabel 10. Jumlah Tenaga Kerja di 12 Propinsi Lokasi Pengusul KEK**

Propinsi	Tenaga Kerja ( Ribu Orang/Tahun)			
	2004	2005	2006	2007
Sumatera Utara	4,592.91	4,885.21	4,842.97	4,834.76
Riau	6,391.62	2,031.82	2,238.98	1,755.81
Sumatera Selatan	2,775.14	3,082.58	2,907.21	3,020.65
Banten	4,614.97	5,085.93	5,420.59	5,201.11
Jawa Barat	24,876.84	24,147.86	30,130.87	32,559.73
Jawa Tengah	15,135.97	15,498.48	15,539.27	15,568.14
Jawa Timur	16,482.67	17,347.76	17,682.29	17,687.96
Kalimantan Barat	1,706.69	1,788.25	1,857.39	1,957.65
Kalimantan Tengah	781.59	816.25	906.60	941.96
Kalimantan Timur	1,110.54	1,034.15	1,068.40	1,138.41
Sulawesi Selatan	2,524.13	2,332.23	1,322.56	499.40
Sulawesi Tengah	918.43	969.19	1,016.93	1,076.76

Sumber : BPS berbagai daerah dan CIC

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang ada berbanding lurus dengan kegiatan produksi di daerah yang bersangkutan. Hal ini terlihat bahwa jumlah tenaga kerja dan pertumbuhannya terbesar

terkonsentrasi di wilayah Jawa, terutama di wilayah Jawa Barat, Tengah dan Timur. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh data PDRB daerah, didukung dengan kondisi industri yang sudah mapan di daerah tersebut.

**Tabel 11. Hasil Perhitungan ILOR di Daerah Penelitian**

No	Propinsi	ILOR			
		2004	2005	2006	2007
1	Sumatera Utara	1,27	1,08	1,06	0,89
2	Riau	1,03	0,95	0,55	0,43
3	Sumatera Selatan	1,73	1,47	1,27	1,17
4	Banten	1,84	1,74	1,68	1,62
5	Jawa Barat	2,54	2,40	2,33	2,23
6	Jawa Tengah	2,47	2,34	2,14	2,04
7	Jawa Timur	1,58	1,30	1,25	1,19
8	Kalimantan Barat	2,63	1,74	1,76	1,59
9	Kalimantan Tengah	1,33	1,17	1,16	1,15
10	Kalimantan Timur	0,68	0,66	0,37	0,43
11	Sulawesi Selatan	1,43	1,24	1,17	1,12
12	Sulawesi Tengah	1,54	1,33	1,23	1,15

Sumber : Hasil pengolahan dari data BPS berbagai daerah

Berdasarkan data tenaga kerja, dengan menghitung ILOR dari masing-masing daerah penelitian dan tingkat PDRB, maka dampak positif yang dihasilkan oleh pembentukan KEK akan lebih banyak dirasakan oleh wilayah di Pulau Jawa dikarenakan memiliki struktur industri yang sudah mapan. Meskipun demikian, terdapat peluang yang besar bagi daerah-daerah lain untuk dikembangkan menjadi KEK. Berdasarkan penghitungan, daerah lain seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan memiliki potensi yang tidak kalah besar dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan potensi pengembangan KEK di daerah tersebut, disamping potensi lain seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan hasil penghitungan ICOR.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi ekonomi dengan menggunakan ICOR, ILOR dan LQ bahwa dari 12 (dua belas) daerah pengusul KEK, daerah yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus adalah Banten dan Jawa Barat. Hasil perhitungan potensi

ekonomi menggunakan ICOR, ILOR dan LQ menunjukkan kedua daerah tersebut relatif lebih baik dibandingkan daerah pengusul lainnya. Namun demikian, hal ini harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 1) pembentukan landasan hukum sebagai kepastian berinvestasi di daerah, 2) pengembangan infrastruktur yang telah ada, agar lebih terintegrasi, 3) peningkatan dukungan logistik terutama pergudangan bagi pengembangan kegiatan ekonomi di dalam kawasan, 4) percepatan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu guna memberikan kemudahan untuk perizinan usaha, ketenagakerjaan dan imigrasi.


### **POTENSI DAMPAK PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

Daerah terlihat sangat antusias untuk membentuk kawasan ekonomi khusus. Sampai saat ini saja terdapat dua belas daerah yang mengajukan diri, dan masing-masing daerah memiliki justifikasi yang kuat untuk mengusulkan daerah masing-masing. KEK diyakini mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan liberalisasi perdagangan dan


investasi, terciptanya kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatnya daya beli dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan KEK tidak hanya memberikan manfaat, akan tetapi daerah juga perlu

mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak negatif dari adanya KEK.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, maka secara keseluruhan dampak dari pembentukan KEK dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Dampak Positif KEK Secara Umum**



**Gambar 2. Dampak Positif - Kontribusi KEK Terhadap Pertumbuhan Industri/Diversifikasi Secara Kualitatif**



**Gambar 3. Dampak Positif - Kontribusi KEK Terhadap Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Secara Kualitatif**

KEK akan bekerja dengan baik bilamana ditopang oleh kestabilan ekonomi makro, lokasi geografis yang strategis, terutama terkait dengan pasar ekspor, skema insentif yang kompetitif, manajemen kawasan yang efektif dan efisien, jaringan infrastruktur yang berkualitas, keterkaitan yang erat dengan perekonomian domestik dan peningkatan kemampuan teknologi. Dalam tataran makro ekonomi kegagalan pembentukan KEK dapat dilihat dari relatif kecilnya sumbangan devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor impor. Hal yang juga penting yaitu bilamana pembentukan KEK tidak mampu untuk meningkatkan nilai tambah industri dan membangun keterkaitan kedepan dan kebelakang (*backward and forward linkages*) dengan industri domestik khususnya skala menengah dan kecil termasuk koperasi. Dengan demikian biaya yang telah dikorbankan seperti insentif pajak, bea masuk dan pembangunan infrastruktur menjadi sia-sia sebagaimana telah terjadi selama ini dengan pembangunan kawasan ekonomi seperti KAPET dan kawasan industri di berbagai daerah.

Dalam konteks daerah, kegagalan KEK akan berdampak pada terjadinya ketidakstabilan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari arus migrasi penduduk yang tinggi ke lokasi KEK melebihi kapasitas pertumbuhan sektor industri yang akan menambah permasalahan baru terutama dari sisi bertambahnya angka pengangguran, semakin tingginya kesenjangan pendapatan dan akan memperbesar permasalahan sosial yang dihadapi oleh suatu daerah. Jika lebih diperinci dampak negatif atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat pembentukan KEK terdiri dari biaya yang dapat dihitung dan biaya yang tidak dapat dihitung. Biaya pengembangan KEK adalah biaya yang dapat dihitung,

sementara biaya-biaya sosial atau kesejahteraan akibat pengembangan KEK adalah biaya yang tidak dapat dihitung. Contoh biaya pengembangan KEK adalah:

- 1) Biaya Pembangunan KEK: Dana Awal membutuhkan dukungan pemerintah,
  - 2) Kemungkinan Kehilangan Pendapatan (Pajak dan insentif lainnya), dan
  - 3) Biaya Operasional KEK.
- Sementara contoh biaya kesejahteraan atau biaya sosial akibat pengembangan KEK adalah:

- 1) Transfer sumber daya dari wilayah di dalam negeri ke KEK tanpa nilai tambah bagi kegiatan ekonomi (relokasi dan efek substitusi),
- 2) Akuisisi lahan tanpa penggantian yang sesuai (masalah sosial),
- 3) Hilangnya lahan pertanian,
- 4) Penyalahgunaan lahan untuk permukiman, dan
- 5) Kemungkinan disparitas ekonomi regional (terasa dalam jangka panjang, oleh karena itu KEK harus menjamin pengembangan industri sekitar).

Implementasi pembentukan KEK pada dasarnya juga sangat ditentukan oleh kesiapan daerah dari sisi kemampuan untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan dukungan kelembagaan yang handal. Kriteria ini sangat penting dalam menyeleksi kesiapan daerah. Prinsip pengelolaan KEK harus dilakukan dengan orientasi bisnis dan manajemen yang handal.

Di Negara China dan Korea, produksi KEK umumnya industri manufaktur (termasuk *repackaging*), namun usulan pengembangan KEK di berbagai daerah justru lebih banyak mengandalkan sektor pertanian. KEK untuk pengolahan sektor pertanian adalah sesuatu yang

tidak biasa. Jika KEK Indonesia ingin melakukan terobosan dengan sektor pertanian, beberapa pertanyaan harus dijawab antara lain adalah:

- 1) Komoditas spesifik seperti apa yang ada pada daerah lokasi KEK?
- 2) Investor dari mana yang kemungkinan akan berminat untuk berinvestasi di lokasi KEK tersebut? dan
- 3) Jika substansi yang penting adalah agar investor bisa mengolah produksi hasil pertanian dan pemerintah pusat memperoleh devisa dan penyerapan tenaga kerja di daerah, mengapa harus dengan skema KEK? Apakah tujuan tersebut bisa dicapai dengan menggunakan model selain KEK?

Perlu dicermati bahwa kunci penting keberlanjutan KEK yang akan ditetapkan adalah perencanaan yang tersistem dan konsisten. Perencanaan ini juga mencakup adanya *blue print* pemerintah daerah, skema pembiayaan, dan penjelasan mengenai upaya-upaya untuk mencapai *scale of economies* produksi. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah keinginan berbagai pihak untuk menjadikan pelabuhan tertentu menjadi pelabuhan *hub* seringkali tidak memperhatikan *economies of scale* sehingga lebih merupakan suatu *wishful thinking*.

Berdasarkan hasil analisis, konsep pembentukan KEK yang lebih realistis adalah:

- Upaya pembangunan daerah untuk meningkatkan ekspor tidak selalu harus melalui mekanisme KEK karena KEK punya ciri khusus yang khas.
- KEK pengolahan hasil pertanian adalah sesuatu yang masih diuji keberhasilannya, oleh karena itu harus dijelaskan secara lebih spesifik. Terutama apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan diatas.

- Waspadai biaya pembangunan KEK melalui dana pemerintah pusat dan daerah yang lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh (dalam kurun waktu tertentu).

Untuk mendapatkan semua manfaat KEK, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi tantangan/hambatan institusi. Beberapa tantangan atau hambatan tersebut adalah:

1. Seringkali kebijakan pemerintah pusat dalam kebijakan ekspor tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sosialisasi yang terus-menerus dan berkesinambungan.
2. Domain pemerintah pusat akan lebih besar karena peranan imigrasi, bea cukai, aspek pertahanan keamanan, dan lain-lain. Untuk itu perlu lebih diperjelas apa insentif yang bisa diperoleh daerah sehingga memberi motivasi bagi daerah untuk serius mengembangkan KEK.
3. Perlu dicermati bahwa berbagai kelemahan terhadap kurang berhasilnya atas kawasan khusus yang selama ini telah ada.

Berdasarkan pengalaman pengembangan KEK di beberapa negara dan perkembangan pembahasan KEK di Indonesia, kunci sukses dari penerapan KEK adalah ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi dan pemberian insentif fiskal kepada dunia usaha. Kendala yang harus ditangani adalah usaha untuk memamatkan Undang-Undang KEK, termasuk aspek sistem insentif di daerah. Kendala utama yang menyebabkan kurang optimalnya pengembangan wilayah strategis untuk mendukung terciptanya KEK adalah:

1. Kurang optimalnya pemahaman sumber daya manusia, baik pemerintah daerah maupun masyarakat pelaku pengembangan kawasan,

dalam mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta mengembangkan keterkaitan antara kawasan pusat pertumbuhan dengan kawasan tertinggal;

2. Terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara pusat pertumbuhan wilayah atau pasar dengan wilayah pendukung sekitarnya;
3. Belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang belum terkelola baik untuk pengelolaan pengembangan kawasan yang terpadu, dan berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya saing produk dan kawasan yang dikembangkannya;
4. Belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi; serta
5. Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku yang belum optimal untuk meningkatkan kualitas produk-produk unggulan, sehingga dapat menciptakan sinergitas antar kawasan, menciptakan nilai tambah yang besar, dan pada akhirnya meletakkan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi daerah, dalam satu sistem keterkaitan antara wilayah strategis cepat tumbuh dengan wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam rangka meningkatkan investasi, perdagangan dan penyerapan tenaga kerja, pemerintah telah membentuk berbagai kawasan ekonomi yaitu KB, KAPET, FTZ dan KI, dengan berbagai fasilitas antara lain adalah 1) Fasilitas pajak penghasilan; 2) Fasilitas PPh atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/pelebaran

kawasan; dan 3) Fasilitas PPN/PnBM tidak dipungut atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/konstruksi/pelebaran Kawasan. Meskipun demikian, Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kawasan ekonomi tersebut umumnya adalah:

- Pemberian insentif yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah
- Kurangnya konsistensi antara peraturan-peraturan yang menjadi landasan berdirinya kawasan ekonomi dan peraturan-peraturan pendukung sejak otonomi daerah.
- Infrastruktur di lokasi kawasan masih kurang memadai.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 12 (dua belas) daerah yang mengajukan diri sebagai KEK, dapat diketahui bahwa wilayah Banten dan Jawa Barat memiliki potensi dampak ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan infrastruktur, keberadaan industri pendukung, efektifitas pembentukan modal dan tenaga kerja terhadap output.

Dampak positif yang dapat diharapkan dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah adanya peningkatan ekspor, peningkatan penanaman modal asing, pertumbuhan industri, diversifikasi produksi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatnya kualitas SDM melalui peningkatan keahlian dan transfer teknologi. Sementara dampak negatif pembentukan KEK terdiri dari biaya-biaya yang bisa dihitung seperti biaya pembangunan KEK, kemungkinan kehilangan pendapatan dari pajak dan insentif, dan biaya operasional dan biaya sosial yang tidak bisa dihitung yaitu transfer sumber daya, akuisisi lahan, hilangnya lahan pertanian dan kemungkinan terjadinya disparitas ekonomi regional.

Hal lain yang juga harus diperhatikan

adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pengembangan KEK yaitu:

- Kurang optimalnya pemahaman sumber daya manusia, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengembangkan wilayah-wilayah strategis.
- Terbatasnya infrastruktur pendukung.
- Belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang baik untuk pengelolaan pengembangan kawasan yang terpadu.
- Belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi, serta
- Koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku yang belum optimal.

Kajian ini memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan potensi daerah pengusul dan sekitarnya, termasuk keberadaan industri penunjang (*supporting industries*) dalam menyebarkan KEK.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2007. *Profil Potensi Investasi Banten*,.

Badan Pusat Statistik Propinsi Banten. 2002. *ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Propinsi Banten 2002*,.

Dinas Perindag Kota Batam. 2007. *Kawasan Industri Kota Batam Informasi Perusahaan Dalam Kawasan Industri Batam*.

Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2007. *Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Dalam Rangka*

*Mendorong Pengembangan Wilayah Tertinggal*. Jakarta.

Haywort, Robert. 2001. "Economic Processing Zones, Bring the Global Market within Reach Of Developing Countries". *Jurnal Flagstaff Institute*. Vol. XXIV, No. 1. April.

ISEI. 2006. *Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Langkah-Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Jakarta.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan Departemen Perdagangan. 2007. *Kajian Kebijakan Fasilitas Kawasan Berikat*. Jakarta.

Samosir, Agunan P. "Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal Terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia". <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/link.asp?link=1060000>. Download tanggal 27 November 2008.

Soenandar, Ersi S. 2005. "Government Policy in Solving Uneven Regional Development Between West and East Indonesia: Case Study on KAPET". *Econ. J. Of Hokkaido Univ*. Vol. 34. Hal. 171-192.

Stern, N.H. 2002. *A Strategy for Development*. Washington, D.C. World Bank.

Tambunan, Tulus. "Kawasan Ekonomi Khusus Dan Dampaknya Terhadap Industrialisasi Di Batam". <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2639-17032008.pdf>. Download tanggal 25 November 2008.

Wiryanawan, Bangkit A. 2008. *Zona Ekonomi Khusus. Strategi China Memanfaatkan Modal Global*. Percetakan Intan Sejati. Jakarta.